



**PENETAPAN**

**Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Rgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, Umur 47, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu â€“ Riau, sebagai **Pemohon I**;

dan

**PEMOHON 2**, Umur 43, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu Riau, sebagai **Pemohon II** ;

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada **DOLLY MARPAUNG, SH**, Advokat / Pengacara Kantor Hukum “ **DOLLY MARPAUNG, SH & REKAN** “ beralamat di Jalan Lintas Timur Simpang Kulim VII Belilas, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu – Riau, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/ SKK - PDN/PA/KHDM/I/2022 tanggal 15 Januari 2022 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Nomor 8 / SK/ 2022, tanggal 18 Januari 2022 ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan mereka tertanggal 24 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat pada tanggal 24 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Rgt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah hubungan suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 September 1994 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener, Kabupaten Puworejo, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 250 / 52 / IX / 1994 pada tanggal 21 September 1994
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yaitu yang bernama :
  - ICAH WIRANTI Binti MUJAB, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir di Purworejo / 12 Desember 1996.
  - **LINGGA RAHAYU Binti MUJAB**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir di Purworejo / 01 Juli 2004 ( berumur 17 Tahun 6 Bulan )
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **LINGGA RAHAYU Binti MUJAB** dengan seorang laki-laki yang bernama **RIZKI FAJAR FIRMANSYAH Bin AGUS SUSANTO**.
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai usia 19 tahun dan oleh karenanya maksud Pemohon I dan Pemohon II dan kedua orang tua calon suaminya untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya terhambat menyangkut usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai usia kawin atau belum berusia 19 tahun sebagaimana surat Penolakan Pemikahan dari Kantor Urusan

Halaman 2 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama ( KUA ) Rakit Kulim Nomor : B – 006 / KUA.04.1 / 13 / PW.01 / 1 / 2022.

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II ( LINGGA RAHAYU Binti MUJAB ) dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II ( RIZKI FAJAR FIRMANSYAH Bin AGUS SUSANTO ), keduanya telah cukup lama berkenalan yaitu selama  $\pm 3$  ( tiga ) tahun dan berlanjut dengan hubungan jalinan cinta kasih / berpacaran selama 2 ( dua ) tahun 8 ( delapan ) bulan dan bahkan keduanya telah melangsungkan bertenangan pada tanggal 2 – 10 – 2020 .
6. Bahwa oleh karena hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut sudah begitu erat dan sangat intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi bertentangan dengan hukum Agama Islam dan hukum Negara, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, menginginkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut agar dapat segera menikah.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melihat anak Pemohon I dan Pemohon II ( LINGGA RAHAYU Binti MUJAB ) terlihat telah cukup dewasa dan sudah siap untuk menjadi seorang istri yang dapat mengurus rumah tangga dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II ( RIZKI FAJAR FIRMANSYAH Bin AGUS SUSANTO ) terlihat sudah cukup mampu dan dapat bertanggung jawab untuk menjadi seorang suami dan Kepala Keluarga dan sudah memiliki pekerjaan sebagai xxxxxxxxxx dengan penghasilan yang diperoleh rata-rata sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) setiap bulannya.
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sama-sama tidak pernah menikah dan keduanya tidak ada hubungan darah sehingga tidak ada halangan untuk dinikahkan menjadi suami istri sah.
9. Bahwa Keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan Orang Tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada

Halaman 3 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Rgt



pihak-pihak yang keberatan atas dilangsungkannya pemikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calom suaminya.

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara / permohonan ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon I dan Pemohon II kemukakan tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara / permohonan ini, untuk selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

#### **PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **LINGGA RAHAYU Binti MUJAB** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **RIZKI FAJAR FIRMANSYAH Bin AGUS SUSANTO** pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau ;
3. Membebankan segala biaya perkara / permohonan yang timbul kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besamya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### **SUBSIDER**

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*exaequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan segala resiko dari permohonan yang mereka ajukan, dan atas saran majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonan mereka karena mereka khawatir akan menimbulkan fitnah di masyarakat jika anak mereka tidak segera dinikahkan ;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa khusus kepada **DOLLY MARPAUNG, SH**, Advokat / Pengacara Kantor Hukum “ **DOLLY MARPAUNG, SH & REKAN** “ beralamat di Jalan Lintas Timur Simpang Kulim VII Belilas, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu – Riau, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/ SKK - PDN/PA/KHDM/I/2022 tanggal 15 Januari 2022 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Nomor 8 / SK/ 2022, tanggal 18 Januari 2022.

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Termohon tersebut dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa terhadap perkara ini majelis telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ;

- **LINGGA RAHAYU Binti MUJAB**, umur 17 tahun 6 bulan tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu Riau;

Dan juga telah mendengarkan keterangan dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ;

- **RIZKI FAJAR FIRMANSYAH Bin AGUS SUSANTO**, umur 21 Tahun tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, Tempat tinggal di Jln. Patimura RT.003 RW.001 Kel/Desa Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu - Riau;

Dari keduanya telah diperoleh keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa keduanya membenarkan bahwa mereka akan segera melangsungkan pernikahan karena hubungan mereka yang sangat dekat;
- Bahwa mereka menyatakan telah melakukan hubungan intim sebanyak 10 kali ;
- Bahwa mereka menyatakan tidak sedang dalam pinangan orang lain, dan mereka sama-sama beragama Islam ;

Halaman 5 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua mereka telah menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan bersedia menampung keduanya serta membimbing mereka hingga mereka mampu hidup mandiri ;
- Bahwa antara mereka tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan karena keduanya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan ;
- Bahwa saat ini pekerjaan anak Pemohon I dan Pemohon II adalah xxxxxxxxxx dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) setiap bulannya;

Bahwa di persidangan majelis juga telah mendengarkan keterangan dari calon besan/ Ayah Kandung dari **RIZKI FAJAR FIRMANSYAH Bin AGUS SUSANTO** yang bernama ;

- AGUS SUSANTO bin MARIO HADI SAPUTRO, umur 44 tahun tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxx Sawit, tempat kediaman di Jln. Patimura RT.003 RW.001 Kel/Desa Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Riau;

Dan dari calon besan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diperoleh keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Ayah Kandung **RIZKI FAJAR FIRMANSYAH Bin AGUS SUSANTO**, membenarkan bahwa anaknya **RIZKI FAJAR FIRMANSYAH Bin AGUS SUSANTO** akan segera melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **LINGGA RAHAYU Binti MUJAB**;
- Bahwa pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan **RIZKI FAJAR FIRMANSYAH Bin AGUS SUSANTO** memang sebaiknya segera dilaksanakan karena hubungan mereka sudah terlalu akrab ;
- Bahwa baik anaknya **RIZKI FAJAR FIRMANSYAH Bin AGUS SUSANTO** maupun anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak

Halaman 6 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dalam pinangan orang lain, dan mereka sama-sama berAgama Islam ;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai penghasilan (xxxxxxxxxx) sebesar lebih kurang Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) perbulan ;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak dari calon suami istri telah menyetujui rencana pernikahan ini, dan bersedia membantu keuangan keduanya serta bersedia pula membimbing mereka hingga mereka mampu hidup mandiri ;
- Bahwa antara mereka tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan karena keduanya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Mujab** NIK: 1402132407740002 tanggal 05 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Tumisah** NIK: 3306164206780002 tanggal 08 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama LINGGA RAHAYU Binti MUJAB Nomor: 3306164107040002 tanggal 01 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Halaman 7 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RIZKI FAJAR FIRMANSYAH Bin AGUS SUSANTO NIK: 1508062212000001 tanggal 20 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 250 / 52 / IX / 1994 tanggal 21 September 1994 yang dikeluarkan Kecamatan Bener, Kabupaten Pueworejo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 14021317091200008 tanggal 06 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama LINGGA RAHAYU Binti MUJAB Nomor: 3306-LT-06082015-0035 tanggal 13 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama LINGGA RAHAYU Binti MUJAB Nomor: DN-09 Dd/06 0077968 tanggal 18 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 014, xxxxxxxxxx xxxxx

Halaman 8 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





xxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan Nomor B-006 / KUA.04.1 / 13 / PW.01 / 1 / 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Surat Keterangan tidak hamil Nomor 445/mm/2022/ono tanggal 14 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Dokter RSUD Indrasari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Surat Keterangan tidak Perawan Nomor NZFMED/SKP/003/2022 tanggal 14 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Dokter Klinik Nazifa Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Surat Pengembalian kepada Orang Tua Nomor 025/G-2/II/SMKT-YPL/2020 tanggal 04 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Teknologi YPL Lirik Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

A. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 3**, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Tetangga pihak laki-laki;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II meminta dispensasi kawin karena Pemohon I dan Pemohon II mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu karena belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus syarat-syarat administrasi pernikahan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama LINGGA RAHAYU Binti MUJAB;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sekarang berumur 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama RIZKI FAJAR FIRMANSYAH Bin AGUS SUSANTO yang beralamat di Jln. Patimura RT.003 RW.001 Kel/Desa Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Riau;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan RIZKI FAJAR FIRMANSYAH Bin AGUS SUSANTO berpacaran 2 ( dua ) tahun 8 ( delapan ) bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan RIZKI FAJAR FIRMANSYAH Bin AGUS SUSANTO sudah saling mencintai dan tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dan RIZKI FAJAR FIRMANSYAH Bin AGUS SUSANTO sudah meresahkan masyarakat;

Halaman 10 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LINGGA RAHAYU Binti MUJAB dan RIZKI FAJAR FIRMANSYAH Bin AGUS SUSANTO sama-sama berAgama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan RIZKI FAJAR FIRMANSYAH Bin AGUS SUSANTO tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan RIZKI FAJAR FIRMANSYAH Bin AGUS SUSANTO berstatus bujang;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan RIZKI FAJAR FIRMANSYAH Bin AGUS SUSANTO tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan RIZKI FAJAR FIRMANSYAH Bin AGUS SUSANTO telah menjalin hubungan selama 2 ( dua ) tahun 8 ( delapan ) bulan tahun sehingga apabila tidak dinikahkan maka akan menimbulkan fitnah di tengah masyarakat dan RIZKI FAJAR FIRMANSYAH Bin AGUS SUSANTO juga telah meminang anak Pemohon I dan Pemohon II pada 02 Oktober 2020 dan telah merencanakan pernikahan yang akan dilaksanakan dalam waktu yang dekat;
- Bahwa RIZKI FAJAR FIRMANSYAH Bin AGUS SUSANTO bekerja sebagai xxxxxxxxxx dengan penghasilan Penghasilan Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) per bulan setiap bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga karena Saksi melihat sendiri anak Pemohon I dan Pemohon II bisa melakukan pekerjaan rumah tangga;

Halaman 11 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah setuju untuk menikahkan RIZKI FAJAR FIRMANSYAH Bin AGUS SUSANTO dan LINGGA RAHAYU Binti MUJAB;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

2. **SAKSI 4 binti Djainuri**, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah Tetangga pihak Perempuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon I dan Pemohon II mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu karena belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus syarat-syarat administrasi pernikahan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama LINGGA RAHAYU Binti MUJAB;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sekarang berumur 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama RIZKI FAJAR FIRMANSYAH Bin AGUS SUSANTO yang beralamat di Jln. Patimura RT.003 RW.001

Halaman 12 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel/Desa Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Riau;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan RIZKI FAJAR FIRMANSYAH Bin AGUS SUSANTO berpacaran 2 ( dua ) tahun 8 ( delapan ) bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan RIZKI FAJAR FIRMANSYAH Bin AGUS SUSANTO sudah saling mencintai dan tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dan RIZKI FAJAR FIRMANSYAH Bin AGUS SUSANTO sudah meresahkan masyarakat;
- Bahwa LINGGA RAHAYU Binti MUJAB dan RIZKI FAJAR FIRMANSYAH Bin AGUS SUSANTO sama-sama berAgama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan RIZKI FAJAR FIRMANSYAH Bin AGUS SUSANTO tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan RIZKI FAJAR FIRMANSYAH Bin AGUS SUSANTO berstatus bujang;
- Bahwa anak Pemohon dan RIZKI FAJAR FIRMANSYAH Bin AGUS SUSANTO tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan RIZKI FAJAR FIRMANSYAH Bin AGUS SUSANTO telah menjalin hubungan selama 2 ( dua ) tahun 8 ( delapan ) bulan sehingga apabila tidak dinikahkan maka akan menimbulkan fitnah di tengah masyarakat dan RIZKI FAJAR FIRMANSYAH Bin AGUS SUSANTO juga telah meminang anak Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 02 Oktober 2020 dan telah merencanakan pernikahan yang akan dilaksanakan dalam waktu yang dekat;

Halaman 13 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RIZKI FAJAR FIRMANSYAH Bin AGUS SUSANTO bekerja sebagai xxxxxxxxxx dengan penghasilan Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) per bulan setiap bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga karena Saksi melihat sendiri anak Pemohon bisa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah setuju untuk menikahkan RIZKI FAJAR FIRMANSYAH Bin AGUS SUSANTO dan LINGGA RAHAYU Binti MUJAB;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada intinya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonan mereka semula ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada **DOLLY MARPAUNG, SH**, Advokat / Pengacara Kantor Hukum “ **DOLLY MARPAUNG, SH & REKAN** “ beralamat di Jalan Lintas Timur Simpang Kulim VII Belilas, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu – Riau, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/ SKK - PDN/PA/KHDM/II/2022 tanggal 15 Januari

Halaman 14 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Nomor 8 / SK/ 2022, tanggal 18 Januari 2022, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil suatu surat kuasa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Termohon, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon I dan Pemohon II merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan ketentuan lainnya tentang syarat formil ber perkara, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan permohonan mereka pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak kandungnya yang bernama **LINGGA RAHAYU Binti MUJAB** umur 17 tahun 6 bulan dengan seorang laki-laki yang bernama **RIZKI FAJAR FIRMANSYAH Bin AGUS SUSANTO**, umur 21 Tahun, karena antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan **RIZKI FAJAR FIRMANSYAH Bin AGUS SUSANTO** tersebut telah berhubungan dekat dan pihak keluarga kedua belah pihak telah merestui dan menyetujui bila keduanya segera dinikahkan, Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua sangat khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan maka akan semakin terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh agama dan Pemohon I dan Pemohon II akan berusaha membimbing anaknya dan juga calon menantunya tersebut dalam mengarungi bahtera rumah tangga nantinya ;

Halaman 15 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandungnya tersebut saat ini terkendala oleh faktor usia dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah menurut ketentuan yang berlaku, karena anak Pemohon I dan Pemohon II baru berusia 17 tahun 6 bulan, sementara usia minimal untuk dapat menikah bagi perempuan dan juga laki-laki adalah 19 tahun, dan pejabat Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah ditempat Pemohon I dan Pemohon II tinggal tidak bersedia melegalisasi pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut, karena alasan-alasan tersebut Pemohon I dan Pemohon II memohon agar dapat diberikan Dispensasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **LINGGA RAHAYU Binti MUJAB** dengan seorang laki-laki bernama **RIZKI FAJAR FIRMANSYAH Bin AGUS SUSANTO**;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis telah mendengarkan keterangan ayah kandung dari **RIZKI FAJAR FIRMANSYAH Bin AGUS SUSANTO** /calon besan Pemohon I dan Pemohon II, dan juga telah mendengarkan keterangan dari anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta calon istrinya tersebut, yang pada intinya menerangkan bahwa orangtua kedua belah pihak telah merestui jika antara **LINGGA RAHAYU Binti MUJAB** dengan **RIZKI FAJAR FIRMANSYAH Bin AGUS SUSANTO** menikah, dan keduanya telah sama-sama berkeinginan kuat untuk segera menikah, akan semakin memberi mudharat dan dosa bagi keduanya jika tidak segera menikah dan mereka siap menghadapi segala resiko dan problematika pasca dilangsungkannya pernikahan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 serta bukti dua orang saksi :

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil majelis berpendapat bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 301 ayat 1 dan 2 Rbg jo Pasal 1888 KUHPdt ;



Menimbang, bahwa secara materil alat bukti P.1, P.2, P.4, P.5, dan P.8 merupakan bukti otentik yang menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon menantu Pemohon I dan Pemohon II adalah warga/penduduk Kabupaten Indragiri Hulu, bukti P.3 menjelaskan tentang pemikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan istrinya/ibu kandung dari **LINGGA RAHAYU Binti MUJAB**, sehingga atas dasar hal tersebut Pemohon I dan Pemohon II memiliki Legal Standing dalam mengajukan permohonan Dispensasi nikah ini, bukti P.6 merupakan bukti berupa data kelahiran anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 01 Juli 2004, bukti P.7 merupakan bukti berupa Ijazah terakhir merupakan bukti yang menjelaskan tentang latar belakang pendidikan dari anak Pemohon I dan Pemohon II, dan bukti P.9 merupakan bukti yang berisikan tentang pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah serta keterangan adanya Penolakan Pemikahan dari KUA setempat, sedangkan bukti P.10 merupakan bukti bahwa .....

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi (**SAKSI 3 dan SAKSI 4**), dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah mereka masing-masing serta telah memberikan keterangan yang pada intinya saling bersesuaian serta telah membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana kehendak Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti yang diajukannya di persidangan, maka dapat ditemukan fakta bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **LINGGA RAHAYU Binti MUJAB** umur 17 tahun 6 bulan, sementara anak tersebut harus dinikahkan dengan seorang laki-laki/temannya yang bernama **RIZKI FAJAR FIRMANSYAH Bin AGUS SUSANTO** karena keduanya sudah telah berteman akrab, antara keduanya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi pemikahan dan pihak keluarga menyetujui serta bersedia membimbing dan membantu kebutuhan mereka hingga keduanya dapat hidup mandiri,



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis berpendapat bahwa meskipun ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan bahwa batas usia minimal bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, namun oleh karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **LINGGA RAHAYU Binti MUJAB** dengan **RIZKI FAJAR FIRMANSYAH Bin AGUS SUSANTO** sudah tidak dapat dipisahkan lagi, maka untuk menghindari agar keduanya jangan terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama, maka dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 18 Kompilasi Hukum Islam bahwa "Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan.." maka anak Pemohon yang bernama **LINGGA RAHAYU Binti MUJAB** tersebut dapat diberikan Dispensasi untuk melangsungkan pernikahan dengan **RIZKI FAJAR FIRMANSYAH Bin AGUS SUSANTO**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis perlu mengemukakan petunjuk fukaha' yang oleh majelis diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yakni sebagai berikut:

1. Pendapat Fuqaha' yang terdapat dalam kitab al-Asybah wan Nadza'ir hal 128, yang artinya ; *Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan*;
2. Kaedah Fiqhiyyah yang artinya : *Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah cukup beralasan dan terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, yakni dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **LINGGA RAHAYU Binti MUJAB** untuk melangsungkan akad nikah dengan seorang laki-laki bernama **RIZKI FAJAR FIRMANSYAH Bin AGUS SUSANTO** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **LINGGA RAHAYU Binti MUJAB** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **RIZKI FAJAR FIRMANSYAH Bin AGUS SUSANTO**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (*seratus dua puluh ribu*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1443 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Murawati, M.A.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Jefi Efrianti, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

**Jefi Efrianti, S.H.I., M.H**

**Dra. Murawati, M.A.**

## Perincian Biaya:

- |                   |   |     |                 |
|-------------------|---|-----|-----------------|
| 1. Pendaftaran    | : | Rp. | 30.000,-        |
| 2. Proses         | : | Rp. | 50.000,-        |
| 3. Panggilan      | : | Rp. | 0,-             |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,-        |
| 5. Redaksi        | : | Rp. | 10.000,-        |
| 6. Meterai        | : | Rp. | <u>10.000,-</u> |

Halaman 19 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Rgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Rgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)